WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

Menimbang :

a. bahwa Pasar Tradisional merupakan sarana yang digunakan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupannya yang harus dilindungi, diberdayakan, dan ditata selaras dengan perkembangan masyarakat;

b. bahwa pengelolaan Pasar Tradisional di Kota Payakumbuh belum dilakukan secara terencana dan terpadu, serta belum didukung oleh ketersediaan instrumen hukum yang memadai dalam menjamin terwujudnya kepastian hukum bagi para pemangku kepentingan;

c. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dan mendorong terwujudnya pengelolaan Pasar Tradisional yang kompetitif, tertib, aman, dan nyaman, perlu pengaturan yang diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Tradisional.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512 Tahun 2014);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenfaatan Barang Milik Negara;
18. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 03);
19. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Pedagang Kaki Lima dan atau Pedagang Malam (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun

2010 Nomor 09);

20. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Kawasan Pasar Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2011 Nomor 19);
22. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha(Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2011 Nomor 20).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
dan
WALIKOTA PAYAKUMBUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah Kota Payakumbuh sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh.
4. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
5. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.
6. Pasar Tradisional adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.

7. Tanah Ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu Masyarakat Hukum Adat.
8. Izin Pemakaian Tempat Usaha yang selanjutnya disingkat IPTU adalah pemberian izin pemakaian Toko, Kios, atau Los kepada orang pribadi atau badan di lokasi Pasar Tradisional.
9. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil, dan menengah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
10. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan antara usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.
11. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
12. Kios adalah bangunan di dalam pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
13. Los adalah bangunan tetap di dalam pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding.
14. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
15. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
16. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
17. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang

khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah kota Payakumbuh yang membidangai urusan pasar.

BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Pengelolaan Pasar Tradisional diselenggarakan berdasarkan asas:

a. keadilan;
b. kepastian hukum;
c. berkelanjutan;
d. keterpaduan;
e. kemanfaatan; dan
f. kebersamaan dan kemitraan.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan Pasar Tradisional bertujuan untuk:

a. menciptakan Pasar Tradisional yang bersih, sehat, tertib, teratur, aman, dan nyaman;
b. memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada Pelaku Usaha;
c. mendorong Pasar Tradisional agar mampu berkompetisi dan berdaya saing dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ;
d. memberdayakan Pasar Tradisional dalam rangka membangun perekonomian Daerah berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan; dan
e. membangun sinergi antara Pemerintah Daerah, masyarakat, dan swasta dalam pengelolaan Pasar Tradisional.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi pengelolaan Pasar Tradisional yang dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah serta seluruh Toko/Kios yang berada dalam area pasar tradisional.

BAB III
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Induk Pengelolaan Pasar Tradisional yang dilaksanakan secara sistematis, terarah, terpadu, berwawasan lingkungan, dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat.

(2) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rencana umum pengelolaan Pasar Tradisional yang memuat antara lain:
   a. rencana program pengembangan dan revitalisasi Pasar Tradisonal;
   b. rencana pengembangan kelembagaan pengelolaan Pasar Tradisional;
   c. zonasi tempat usaha sesuai dengan penggolongan jenis barang dagangan;
   d. ketersediaan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna pasar;
   e. rencana tata kelola air limbah, persampahan, dan penyediaan air bersih;
   f. analisis dampak dan rekayasa lalu lintas;
   g. rencana penyediaan sarana pendukung, fasilitas umum dan perparkiran;
   h. rencana pola kemitraan antara Pasar Tradisional dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
   i. indikasi pembiayaan dan pola investasi; dan
   j. rencana peningkatan peranserta masyarakat dan badan usaha/swasta.

(3) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.

(4) Rencana Induk Pengelolaan Pasar Tradisional ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua
Pendirian

Pasal 6

(1) Pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada:
   a. Rencana Tata Ruang Wilayah;

b. Rencana Detail Tata Ruang; dan/atau
c. Peraturan Zonasi.

(2) Pendirian Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta UMKM, termasuk koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan;
b. menyediakan fasilitas halte atau pemberhentian sementara kendaraan angkutan umum bagi kepentingan menaikturunkan penumpang;
c. kejelasan pembagian blok tempat usaha sesuai penggolongan jenis barang dagangan;
d. menyediakan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna pasar;
e. menyediakan fasilitas parkir, toilet umum, kamar mandi, mushala, dan fasilitas umum lainnya;
f. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah dan persampahan; dan
g. menyediakan fasilitas lainnya yang menjamin Pasar Tradisional menjadi bersih, sehat, aman, tertib, dan nyaman.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan Pasar Tradisional sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Pasar Tradisional.
(2) Pengelolaan Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh SKPD dan/atau BUMD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

BAB IV
PERIZINAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

(1) Setiap Pelaku Usaha yang memanfaatkan Toko, Kios, atau Los yang dibangun, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah wajib memperoleh IPTU dari Pemerintah Daerah.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikecualikan terhadap tanah dan bangunan toko, kios, los milik pelaku usaha yang memiliki bukti yang sah dan berkekuatan hukum.

(3) Pemberian IPTU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
   a. Pelaku Usaha yang telah terdaftar pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan; dan/atau
   b. Pelaku Usaha yang belum mempunyai tempat usaha di Pasar Tradisional.

(4) Dalam hal terdapat pengembangan dan penambahan usaha IPTU dapat diberikan setelah mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk setelah mendapatkan pertimbangan teknis.

(5) Dalam hal penambahan setiap IPTU yang akan diajukan oleh pedagang akan dikenakan Retribusi Progesif.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai IPTU diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

IPTU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak berlaku sebagai bukti kepemilikan atas Toko, Kios, atau Los.

Bagian Kedua
Tata Cara Penerbitan Izin

Pasal 10

(1) IPTU diberikan oleh Walikota berdasarkan permohonan yang diajukan oleh setiap pelaku usaha baik perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum dengan berpedoman kepada zonasi tempat usaha sesuai dengan penggolongan jenis barang dagangan.

(2) Pengajuan IPTU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
   a. mengisi formulir permohonan izin;
   b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
   c. fotokopi akta pendirian usaha bagi yang berbadan hukum;
   d. surat keterangan bidang usaha dari Lurah setempat;
   e. surat pernyataan kesanggupan memenuhi/menaati ketentuan peraturan perundang–undangan.

(3) IPTU diterbitkan walikota dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara benar dan lengkap.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan IPTU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku Izin

Pasal 11

(1) IPTU diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perpanjangan IPTU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V
RETRIBUSI

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi terhadap pemanfaatan Pelataran, Kios, dan Los yang dibangun, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2) Terhadap pelaku usaha sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2) Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Retribusi Pelayanan Pasar yang termasuk ke dalam jenis Retribusi Jasa Umum.

Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi terhadap pemanfaatan Toko yang dibangun, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Retribusi Grosir dan/atau Pertokoan yang termasuk ke dalam jenis Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dan retribusi lainnya diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VI
PEMANFAATAN TANAH ULAYAT UNTUK PEMBANGUNAN
PASAR TRADISIONAL

Pasal 15

(1) Tanah ulayat dapat dimanfaatkan untuk pembangunan Pasar Tradisional.
(2) Pemanfaatan tanah ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan Hukum Adat dengan mengutamakan prinsip saling menguntungkan.

Pasal 16

(1) Pemanfaatan tanah ulayat untuk pembangunan Pasar Tradisional dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat antara Masyarakat Hukum Adat dengan pihak pemanfaat Tanah Ulayat.
(2) Hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Akta autentik di hadapan Notaris.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan tanah ulayat untuk pembangunan Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
INVESTASI DAN KERJA SAMA

Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau badan usaha dalam penyelenggaraan pengelolaan Pasar Tradisional.
(2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
    b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
    c. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola Pasar Tradisional; dan/atau
    d. peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan Pasar Tradisional.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama pengelolaan Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 19

(1) Setiap orang dapat berperanserta dalam pengelolaan Pasar Tradisional.
(2) Bentuk peranserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. turut andil dalam mewujudkan Pasar Tradisional yang bersih, tertib, aman, dan nyaman;

b. menyampaikan laporan dan/atau pengaduan terhadap pengelolaan Pasar Tradisional yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
c. memberikan usulan dan/atau saran kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan Pasar Tradisional.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peranserta masyarakat dalam pengelolaan Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 20

(1) Walikota melakukan pembinaan secara teknis, administratif dan keuangan terhadap pengelolaan Pasar Tradisional.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. sosialisasi kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Tradisional;
b. koordinasi pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Tradisional;
c. memfasilitasi pembentukan asosiasi/perhimpunan Pelaku Usaha;
d. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Tradisional; dan
e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Tradisional.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 21

Walikota melakukan pengawasan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Tradisional yang dilaksanakan oleh SKPD dan/atau BUMD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

BAB X
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 22

Setiap Pelaku Usaha berhak:

a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan Pasar Tradisional dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan Pasar Tradisional;
c. berhimpun dalam suatu asosiasi sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi;
d. memperoleh informasi yang benar dan akurat mengenai penyelenggaraan pengelolaan Pasar Tradisional;
e. memperoleh pembinaan dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 23

Setiap Pelaku Usaha berkewajiban:

a. memelihara dan menjaga keamanan, kebersihan, keindahan, kenyamanan dan ketertiban tempat usaha;
b. menyusun dan menata barang dagangan beserta inventarisnya dengan teratur sehingga tidak mengganggu lalu lintas orang dan barang;
c. memenuhi kewajiban pembayaran retribusi secara tepat waktu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. menyediakan alat pemadam kebakaran dan mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran di tempat usaha masing-masing; dan
e. membuka dan menutup tempat usahanya pada waktu yang telah ditentukan.

Pasal 24

Setiap Pelaku Usaha dilarang:

a. mempergunakan IPTU sebagai Investasi dalam satu Pasar;
b. menyewakan, mengalihkan dan/atau memindahtangankan IPTU kepada pihak lain tanpa seizin Walikota;
c. menelantarkan tempat usaha yang telah diberikan IPTU oleh walikota tanpa alasan yang jelas berturut-turut selama 3 bulan atau lebih
d. merombak, menambah, mengubah dan memperluas sarana dan prasarana tempat usaha tanpa izin dari walikota;

e. memperjualbelikan barang dagangan yang tidak sesuai dengan jenis dagangan sebagaimana yang tercantum dalam IPTU dan/atau zonasi tempat usaha, termasuk pelaku usaha yang memiliki toko,kios,los yang berada pada blok pertokoan area pasar Payakumbuh;
f. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat dalam jumlah melebihi batas kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
g. menjual barang dagangan yang sudah kadaluarsa;
h. menggunakan tempat usaha sebagai tempat tinggal, menginap, atau bermalam;
i. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Pasal 25

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 huruf e sampai dengan g dan huruf i tetap berlaku terhadap pelaku usaha yang memiliki toko, kios, los yang berada pada blok pertokoan area pasar Payakumbuh.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

(3) Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 huruf a, huruf b dan huruf c dapat dikenakan sanksi administratif.
(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. peringatan tertulis;
    b. pembekuan sementara izin;
    c. pencabutan izin;
    d. penyegelan;
    e. pengosongan dan penutupan tempat usaha;
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 27

(1) Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan terhadap tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;

d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. meminta bantuan Tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung serta memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
j. menghentikan Penyidikan; dan/atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Kewenangan Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

(5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d sampai dengan huruf i dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

(1) Hak Sewa yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini harus dimaknai sebagai IPTU dan harus disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

(2) IPTU sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi hak sewa yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib tunduk dan menyesuaikan dengan peraturan daerah ini.
(4) Dalam hal Pemegang IPTU meninggal dunia, IPTU dapat dialihkan kepada Ahli Warisnya sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 30

Pemanfaatan tanah ulayat bagi pembangunan Komplek Pasar Pusat Pertokoan diselesaikan dengan Masyarakat Hukum Adat Koto Nan Godang dan Koto Nan Ompek serta Masyarakat Hukum Adat yang berada dalam wilayah Kota Payakumbuh dengan mengutamakan prinsip musyawarah mufakat selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 1 Juni 2016

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

Dto.

RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 1 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,

Dto.

BENNI WARLIS

LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH PROVINSI SUMATERA BARAT: (13/2016)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL

I. UMUM

Berkaitan dengan ketentuan Urusan Pemerintahan Konkuren yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, maka pengelolaan area pasar tradisional oleh pemerintah kabupaten/kota sendiri pada hakikatnya termasuk ke dalam klasifikasi Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yakni menyangkut kepada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta urusan social. Disamping itu, pengelolaan area pasar juga tidsak bias dipisahkan dari Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dalam hal ini adalah urusan yang menyangkut tentang koperasi usaha kecil dan menengah serta urusan penanaman modal.

Sebagai bagian dari penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan, pengelolaan area pasar perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pelaksana pemerintahan daerah. Pasar merupakan symbol kondisi ekonomi serta variable penting dalam menilai tingkat kemakmuran suatu daerah. Sebagai urat nadi perekonomian sudah selayaknya pengelolaan pasar dilaksanakan secara professional dengan memperhatikan kepentingan usaha dagang, kenyamanan pengunjung serta kepentingan pemerintah daerah dalam memperluas sumber-sumber penerimaan daerah.

Dalam tataran empiris, pengelolaan area pasar Payakumbuh mengalami banyak perubahan dan perkembangan yang disertai dengan berbagai kompleksitas permasalahannya. Bila ditinjau dari perspektif tata ruang, lokasi pasar Payakumbuh berada pada daerah yang sangat strategis. Pasar Payakumbuh berada di jantung Kota Payakumbuh dan dari daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Kondisi demikian menjadikan pasar Payakumbuh menjadi pusat kegiatan ekonomi yang tidak hanya diakses masyarakat yang berada di Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota, namun juga dimanfaatkan oleh masyarakat yang berasal dari daerah-daerah lain yang bertetangga langsung dengan Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk itu diperlukan penyediaan,

pengembangan dan pembenahan berbagai infrastruktur dan sarana pendukungnya, termasuk sarana dan fasilitas pasar sebagai salah satu sentra perekonomian masyarakat.

Dengan demikian pengelolaan area pasar harus dilaksanakan oleh sebuah entitas professional yang berorientasi kepada keuntungan tanpa mengabaikan pemenuhan standar mutu pelayanan. Tidak pula dipungkiri bahwa pengelolaan pasar yang digarap dengan baik dan serius merupakan sumber yang sangat potensial dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Setidaknya dari layanan jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak yang berkepentingan akan diperoleh pendapatan daerah melalui retribusi maupun sumber lainnya dari pajak daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah Kota Payakumbuh berinisiatif mendorong terbentuknya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Tradisional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Asas Keadilan adalah adanya kesetaraan kesempatan dan kedudukan dalam kegiatan pengelolaan pasar antara pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif.

Huruf b

Asas Kepastian Hukum adalah untuk menciptakan dan menjamin kepastian hukum ditengah-tengah masyarakat.

Huruf c

Asas Berkelanjutan adalah azas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pengelolaan pasar yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk ketertiban, kebersihan dan keindahan di area pasar.

Huruf d

Asas Keterpaduan adalah bahwa pengelolaan pasar dilakukan dengan memadukan berbagai unsur dan menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf e

Asas Kemanfaatan adalah seluruh pengaturan kebijakan dan pengendalian pengelolaan pasar harus bermanfaat bagi

kepentingan daerah, khususnya dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan umum.

Huruf f

Azas Kebersamaan dan Kemitraan adalah penyelenggaraan pengelolaan pasar yang dilakukan secara bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dan Masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur adalah seluruh toko/kios yang berada di area pasar tradisional yang dimiliki dan dibangun oleh Pemerintah Daerah termasuk toko/kios yang dimiliki oleh pihak ketiga

Pasal 5

Ayat (1)

Rencana induk yang dimaksud pada pasal ini adalah master plan pasar kota payakumbuh

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

IPTU yang diberikan bukan merupakan bukti kepemilikan melainkan hanya sebagai syarat bagi pelaku usaha untuk menjalankan usahanya ditempat yang telah diberikan izin.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Persyaratan dalam pengajuan IPTU harus melampirkan seluruh dokumen yang telah ditentukan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dituangkannya hasil kesepakatan dalam akta autentik dihadapan notaris bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum pada seluruh pihak.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Kerjasama yang dilaksanakan mengacu kepada Peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang Kerjasama Daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Contoh :

Dengan dikeluarkannya Perda ini, perpanjangan IPTU bagi pelaku usaha yang IPTUnya masih berlaku akan diajukan setiap 3 (tiga) tahun.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Pengalihan IPTU kepada ahli warisnya mengacu pada tata cara penerbitan Izin sebagaimana dimasud pada pasal 10 Perda ini.

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 17